



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 241/Pdt.G/2013/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMBANDING, Umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, semula **TERMOHON** sekarang
PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

TERBANDING, Umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, semula **PEMOHON** sekarang
TERBANDING;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Slawi, tanggal 28 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 H. Nomor : 1269/Pdt.G/2013/PA.Slw. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;-----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :-----
3.1 Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

Salinan Putusan No. 241/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 1 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi bahwa Termohon / Pembanding pada tanggal 11-09-2013 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Slawi tanggal 28 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 H. Nomor : 1269/Pdt.G/2013/PA.Slw., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan secara patut;

Memperhatikan, bahwa Termohon / Pembanding menyerahkan memori banding tanggal 11 September 2013, dan Pemohon / Terbanding tidak membuat kontra memori banding ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon / Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Slawi, serta surat-surat lainnya, Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa putusan Majelis Pengadilan Agama dinilai telah tepat dan benar dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh aspek formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan yang lain, dalil nash serta doktrin hukum fiqh, oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi Agama menyetujui dan mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri, walaupun demikian Majelis Pengadilan Tinggi Agama akan melengkapi pertimbangan tersebut sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Termohon / Pembanding pada dasarnya menyetujui putusan Pengadilan Agama Slawi, akan tetapi putusan Pengadilan Agama Slawi tidak mempertimbangkan masalah nafkah anak dan mohon agar Majelis Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan masalah nafkah anak, dalam hal ini

Salinan Putusan No. 241/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 2 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum mempertimbangkan masalah anak maka Majelis Hakim akan menambah pertimbangan mengenai permohonan talak sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Agama telah terbukti antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya berpisah sekurang-kurangnya 1 tahun, hal ini apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon / Terbanding maupun oleh Termohon / Pemanding terdapat persesuaian ;-----

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan para pihak, hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2008, akan tetapi usaha itu tidak membawa hasil ;-----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989, usaha mendamaikan telah juga dilakukan oleh Hakim Tingkat Pertama telah dengan jalan memanggil dan mendengar keterangan saksi dari keluarga / orang terdekat dari para pihak, akan tetapi antara Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pemanding tetap tidak dapat didamaikan ;-----

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang : Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, hakim tingkat pertama secara langsung telah berusaha mendamaikan para pihak dalam setiap persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membawa hasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa macam usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak telah ditempuh dan tidak membawa hasil, maka dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam terbukti telah ada ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan yang demikian akan lebih banyak menimbulkan mudlarat daripada maslahahnya, rumah tangga akan berjalan tanpa ruh, tidak berjalan sebagaimana layaknya rumah tangga yang normal, sementara apabila keduanya bercerai akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk menggapai keadaan yang lebih baik, dalam hal ini selaras dengan Qoidah Fiqhiyah yang

Salinan Putusan No. 241/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 3 dari 7 halaman



berbunyi sebagai berikut :-----

الضرر يزال

Artinya : “ Kemadlaratan itu harus dihilangkan”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor : 1269/Pdt.G/2013/PA.Slw. tanggal 28 Agustus 2013 bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 H. yang memberi ijin kepada Pemohon / Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon / Pembanding harus dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Pengadilan Agama Slawi tidak mempertimbangkan ketentuan dalam pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 130 K/AG/2007 tanggal 19 September 2007 dan Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis Pengadilan Tinggi Agama akan menambahkan perintah penyampaian salinan penetapan ikrar talak ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Mut'ah dan nafkah iddah dalam perkembangan hukum sebagaimana tersebut dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 2004 Nomor : 608 K/AG/2003, menyebutkan berkenaan dengan akibat hukum cerai talak dapat dikabulkan secara ex officio, dalam perkara ini meskipun Termohon / Pembanding tidak mengajukan rekonpensi mengenai nafkah akan tetapi Majlis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat memutuskan nafkah yang harus dibayar oleh Pemohon / Terbanding kepada Termohon / Pembanding secara ex officio yaitu Mut'ah dan nafkah iddah ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon / Terbanding pekerjaannya adalah sebagai Buruh, hal itu menunjukkan adanya kemampuan minimal bagi Pemohon / Terbanding untuk memberikan nafkah iddah yang besarnya Majelis Pengadilan Hakim Tinggi Agama sependapat dengan besarnya nafkah iddah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa mengenai Mut'ah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan pasal 149 huruf (a) Jo pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi

Salinan Putusan No. 241/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 4 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang maupun benda, ketentuan ini selaras dengan Firman Allah dalam Surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :-----

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang ditalak (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertakwa” ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Mut'ah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa perkawinan Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pemanding sudah cukup lama oleh karena itu Majelis Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Slawi ;-----

Menimbang, bahwa di dalam memori bandingnya Temohon / Pemanding mohon agar Pemohon / Terbanding dibebani untuk membayar nafkah 3 orang anak dan setiap anak sebesar Rp.400.000,- setiap bulan yang diberikan kepada Termohon / Pemanding dengan alasan anak tersebut sekarang diasuh oleh Termohon / Pemanding dan masih belum mumayyiz ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama dalam hal tersebut berpendapat meskipun permohonan nafkah anak tersebut dimohonkan pada tingkat banding akan tetapi oleh karena hal tersebut untuk kepentingan anak tersebut dan berdasarkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi hukum Islam yang berbunyi “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun “, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama sepakat permohonan nafkah anak tersebut dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa tentang hak hadhanah terhadap anak, Majelis Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan bahwa dalam perkawinan Pemohon / Terbanding dengan Termohon / Pemanding telah mempunyai 5 (lima) orang anak, oleh karena anak tersebut ada yang masih belum dewasa yaitu menurut Termohon / Pemanding ada 3 orang anak dan ternyata sekarang berada dibawah asuhan Termohon / Pemanding, maka hal-hal yang berkaitan dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dibebankan pada bapak dalam hal ini pada Pemohon / Terbanding, menurut pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dan pendapat Ulama' ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapatnya

Salinan Putusan No. 241/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 5 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Pengadilan Tinggi Agama sebagaimana tersebut dalam :-----

1. Kitab Al-Um halaman 78 :

ان على الاب ان يقوم بالتي في صلاح صغار ولد من رضاع ونفقة وكسوة و خا دمة

Artinya : “ Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya “ ;-----

Menimbang, bahwa mengenai besarnya pembebanan nafkah anak oleh Pemohon / Terbanding kepada Termohon / Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan permohonan Termohon / Pembanding sebesar Rp.1.200.000,- untuk 3 orang anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat adalah wajar nafkah untuk 3 orang anak sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan hal ini diselaraskan dengan penghasilan serta kondisi Pemohon / Terbanding dan kewajiban tersebut berlangsung terus hingga ketiga orang anak tersebut berumur 21 tahun atau menjadi dewasa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat putusan Pengadilan Agama Slawi tersebut haruslah dikuatkan dengan memperbaiki amar putusan yang amarnya sebagaimana tersebut pada amar putusan ini :-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang mengajukan permohonan banding adalah Termohon / Pembanding dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009, biaya perkara di tingkat pertama dibebankan pada Pemohon / Terbanding dan biaya ditingkat banding haruslah dibebankan kepada Termohon / Pembanding ;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I

Salinan Putusan No. 241/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 6 dari 7 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan, bahwa permohonan banding Termohon / Pembanding dapat diterima ;-----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Slawi tanggal 28 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1434 H. Nomor : 1269/Pdt.G/2013/PA.Slw. dengan memperbaiki amar putusan sehingga berbunyi sebagai berikut :-----
 - 2.1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
 - 2.2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;-----
 - 2.3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :-----
 - Mut'ah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
 - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
 - Nafkah 3 orang anak sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak berumur 21 tahun atau menjadi dewasa ;-----
 - 2.4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
 - 2.5. Membebaskan kepada Pemohon / Terbanding untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----
3. Membebaskan Termohon / Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1435 Hijriyah oleh kami **Drs.H.SAIFUL FADHLANIE GHANY,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Drs.H.ANSHORUDDIN,SH.MA.** dan **H.MUNARDI,SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 30 Oktober 2013

Salinan Putusan No. 241/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 7 dari 7 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 241/Pdt.G/2013/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **MUHAMMAD SALAFUDDIN,S.Ag.MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. Drs.H.ANSHORUDDIN,SH.MA.

ttd.

2. H.MUNARDI,SH.,MH.

HAKIM KETUA,

ttd.

Drs.H.SAIFUL FADHLANIE GHANY,MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd.

MUHAMMAD SALAFUDDIN,S.Ag.MH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | : <u>Rp. 6.000.-</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000,- |

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang,

TTD

H. TRI HARYONO, SH.

Salinan Putusan No. 241/Pdt.G/2013/PTA.Smg
halaman 8 dari 7 halaman